



PENETAPAN

Nomor 808/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

Andi bin Hari, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juni 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Sampora RT. 003 RW. 009 No. 10, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Unah binti Akay, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Mei 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sampora RT. 003 RW. 009 No. 10, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 808/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 16 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 29 Agustus 1997 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat/penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagaimana pada BUKU NIKAH nomor: 555/04/IX/1997 tanggal 01 September 1997;
2. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ajaran Agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kami tersebut dan selama pernikahan, kami tetap beragama Islam.
3. Bahwa selanjutnya pada BUKU NIKAH Para Pemohon tertulis nama Pemohon I **Handi bin Hari**, nama Pemohon II **Munah binti Akay**, dan tanggal lahir Pemohon II 15 September 1977 yang mana nama para Pemohon dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon antara lain : KK, Ijazah dan KTP.
4. Bahwa, nama yang yang tertera pada BUKU NIKAH Para Pemohon seharusnya sama/sesuai dengan dokumen dokumen pribadi Pemohon I tersebut yakni nama Pemohon I yang benar adalah **Andi bin Hari** (nama yang benar), naqma Pemohon II yang benar adalah **Unah binti Akay** (nama yang benar), dan tanggal lahir Pemohon II **02 Mei 1976** (tanggal lahir yang benar). Untuk itu para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan penetapan perubahan nama pada BUKU NIKAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk dijadikan dasar hukum/ kepastian hukum yang selanjutnya dapat digunakan para pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon yang lainnya.
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama dan umur yang tersebut pada BUKU NIKAH para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, menyatakan nama Pemohon I yang benar adalah **Andi bin Hari**, nama Pemohon II **Unah binti Akay**, dan tanggal lahir Pemohon II **02 Mei 1976**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Surat-surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan kependudukan para Pemohon adalah sebagai penduduk Kabupaten Bogor oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah, bahwa perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yaitu berkenaan dengan 15 September 1977, Handi bin Hari dan Munah binti Akay, yang benar 02 Mei 1976, Andi bin Hari dan Unah binti Akay;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut maka sesuai dengan ketentuan umum Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dileges di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai status kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Bogor dan pernikahan para Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3 bahwa nama Pemohon I adalah Andi bin Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon II adalah Unah binti Akay dan 02 Mei 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis para Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Agustus 1997;
- Bahwa 15 September 1977, Handi bin Hari, Munah binti Akay, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah adalah salah, yang benar 02 Mei 1976, Andi bin Hari, Unah binti Akay;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan nama tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor namun tidak bisa dirubah langsung tetapi harus mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan Menyatakan nama Pemohon I dan Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II pada BUKU NIKAH tidak benar, yang sebenarnya nama Pemohon I adalah **Andi bin Hari**, nama Pemohon II **Unah binti Akay**, dan tanggal lahir Pemohon II **02 Mei 1976**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga ketertiban hukum dan terjaminnya ketertiban perkawinan di masyarakat, maka permohonan para Pemohon cukup

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam *Jo.* ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya serta diberi stempel Kantor Urusan Agama. maka untuk kepastian hukum mengenai data yang berkaitan dengan identitas para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor perlu untuk memperbaiki data Akta Nikah dimaksud sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I dan Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II pada BUKU NIKAH tidak benar, yang sebenarnya nama Pemohon I adalah **Andi bin Hari**, nama Pemohon II **Unah binti Akay**, dan tanggal lahir Pemohon II **02 Mei 1976**;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya penetapan sejumlah Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)